



PUTUSAN

Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. H. WISHNU WARDHANA;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 27 Maret 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gayungsari Barat 10/04-06,
RT/RW.001/007, Kelurahan Gayungan,
Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

- Mantan Karyawan PT. Panca Wira
Usaha Jatim (Tahun 1986-Tahun 2009);
- Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya
(Tahun 2009-Tahun 2014);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA membayar uang pengganti sebesar Rp2.689.284.899,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dan Pengusulan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan Pelepasan/ Penjualan Hak atas Tanah dan Peralatan Mesin Jl. Hasanudin Nomor 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akuntansi Indepen atau Kepatuhan terhadap Prosedur Penjualan Aset tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Direksi PT. PWU Jatim yang telah dilegalisir;
 5. 1 (satu) bendel fotokopi "Pemeriksaan dan Pendapat Hukum terhadap Axxet PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroan) yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung" yang telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) bendel fotokopi "Resume Penilaian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003" yang telah dilegalisir;
 7. 1 (satu) bendel fotokopi "Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No. 2 Tanggal 5 Januari 2000 yang telah dilegalisir;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kementrian HAM RI Nomor C-04539 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia An. PT Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;

9. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanggal 19 Agustus 2003 tentang Penawaran Pabrik Keramik di Tulungagung an. Direktur Utama Panca Wira Usaha Jatim yang telah dilegalisir;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran dari PT. Sempulur Adi Mandiri tanggal 20 Agustus 2003 kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp8.750.000.000,00 yang telah dilegalisir;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran dari Pemerintah daerah Tulungagung kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah 7.275.000.000,00 yang telah dilegalisir;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran tanggal 25 Agustus 2003 dari an. Ir. Sofian Lesmanto yang telah dilegalisir;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran dari CV. Pandan tanggal 27 Agustus 2003 sejumlah Rp7.500.000.000,00 yang telah dilegalisir;

15. 1 (satu) lembar fotokopi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Biro Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;

16. 1 (satu) lembar fotokopi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat general Manager Unit Usaha Persewaan PT. PWU JATIM tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;

17. 1 (satu) bendel Dokumen No. 5 tanggal 1 April 2002 tentang Perseroan terbatas An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;

18. 1 (satu) bendel Dokumen No. 10 tanggal 24 Desember 2002 tentang Perubahan Anggaran Dasar An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;

19. 1 (satu) bendel Dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 578 tanggal 14 Agustus 1992 yang telah dilegalisir;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Nomor 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
21. Surat Nomor 38/PWU/02/III/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset yang telah dilegalisir;
22. Surat Nomor 78/PWU/02/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
23. Surat Nomor 593/1973/640/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
24. Surat Nomor 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
25. Surat Nomor 539/9974/022/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
26. Rekap Hasil Jual Asset-PWU Tahun 2004 yang telah dilegalisir;
27. Dokumen Tanda Terima Giro tanggal 30 Agustus 2003 sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dari Dr. Ir. H. Wishnu Wardhana, S.E., MBA., yang diberikan kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;
28. Fotokopi Bilyet Giro BCA sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 September 2003 yang telah dilegalisir;
29. Fotokopi Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 sejumlah Rp19.100.000.000,00 yang telah dilegalisir;
30. Fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 854/IX tanggal 25 September 2003 tentang Setor untuk di Depositokan ke Bank Mandiri No. Deposito: AA 517377 s/d 517379 masing-masing nilai @Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
31. Fotokopi Surat Deposito Berjangka An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 24 September 2003 yang telah dilegalisir;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah @Rp6.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
33. Fotokopi 3 (tiga) surat deposito berjangka An. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp6.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
34. Fotokopi bukti Kas Keluar Nomor 855/IX tanggal 25 September 2003 yang disetorkan ke Bank Jatim untuk pengisian giro Bank sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
35. Fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek 0011131788 tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
36. Fotokopi Rekening Koran No. Rek: 0011131788-Giro Umum Milik Swasta An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
37. Fotokopi Dokumen Tanda Terima Giro sejumlah Rp500.000.000,00
38. Fotokopi Buku Kas Bank PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 sejumlah Rp13.100.000.000,00 yang telah dilegalisir;
39. Fotokopi Rekening Koran An. PT.PWU Jatim No. Rek.: 0143010900 periode 30 September 2003 yang telah dilegalisir;
40. Fotokopi Bukti Kas Pemasukan Unit Persewaan PWU terima dari Tulungagung (PT. Sempulur Adi Mandiri) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
41. Fotokopi 2 (dua) bilyet giro BCA @Rp250.000.000,00 sejumlah Rp500.000.000,00 yang telah dilegalisir;
42. Fotokopi Giro Pengganti yang telah dilegalisir;
43. Bukti Kas Keluar Nomor 783/IX tanggal 6 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tentang bayar biaya pengurusan

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat HGB Akte Hipotik sertifikat Hipotik dll di Keramik Tulungagung sejumlah Rp203.986.000,00 yang telah dilegalisir;

44. Fotokopi Giro Umum Milik Swasta sejumlah Rp203.986.000,00 yang telah dilegalisir;

45. Fotokopi buku kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan September 2003 yang telah dilegalisir;

46. Buku Kas Keluar Nomor 934/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT. Keramik Tulungagung-BG Bank Mandiri No. GW 477452 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

47. Buku Kas Keluar Nomor 935/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT. keramik Tulungagung-BG BCA No. BA 972953 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

48. Fotokopi surat tanggal 9 Oktober 2003 untuk pembayaran listrik sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

49. Fotokopi cek penarikan pengosongan rumah dinas-Mandiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

50. Fotokopi Rekening Koran Mandiri tanggal 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;

51. Fotokopi 2 (dua) Bukti Setoran & Cek Penarikan Pengosongan Rumah Dinas BCA tanggal 10 Oktober 2003 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

52. Fotokopi Rekening Koran No. Rek: 0143010900 periode tanggal 30 September-31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;

53. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003 sejumlah Rp18.335.000.000,00 yang telah dilegalisir;

54. Bukti Kas Keluar Nomor 869/IX tanggal 30 September 2003 "Bayar Pesangon I Karyawan Keramik Tulungagung BG Bank Jatim No. AG 421093 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;

55. Buku Kas Keluar Nomor 871/IX tanggal 30 September 2003 "Bayar Pesangon II Karyawan Keramik Tulungagung BG Bank

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim No. AG 421093 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;

56. Fotokopi Surat PT. PWU JATIM tanggal 29 September 2003 untuk pesangon karyawan PT. Keramik Tulungagung sebanyak kurang lebih 163 Karyawab sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

57. Fotokopi Bilyet Giro No. AG 421093 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;

58. Fotokopi Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;

59. Fotokopi rekening Koran Bank Jatim An. Panca Wira Usaha Jawa Timur periode bulan September 2003 yang telah dilegalisir;

60. Fotokopi Aplikasi Transfer Mandiri dari PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur kepada PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

61. Fotokopi tanda terima tanggal 30 September 2003 dari PT. PWU JATIM kepada PT. Keramik Tulunganung Wira Jawa Timur sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

62. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 yang telah dilegalisir;

63. Fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 633/VII tanggal 24 Juli 2004 bayar PPh Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat HGB No. 78 Kabupaten Tulungagung atas nama PD. Sarana bangunan Propinsi Daerah sejumlah 482.882.000,00 yang telah dilegalisir;

64. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor 1153/WP.11/0906/2004 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 21 Juli 2004 yang telah dilegalisir;

65. Fotokopi Surat Setoran Pajak NPWP. 01-922-457-5-611-000 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp482.882.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Juli 2004 yang telah dilegalisir;
67. Fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 930/IX tanggal 9 November 2004 sejumlah Rp162.500.000,00 yang telah dilegalisir;
68. Fotokopi Cek BNI No. CX 233510 tanggal 9 November 2004 sejumlah Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
69. Fotokopi surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
70. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan November 2004 yang telah dilegalisir;
71. Fotokopi bukti kas keluar Nomor 984/XI tanggal 30 November 2004 bayar pelunasan biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasannudin Tulungagung sesuai Surat Keputusan Direksi No. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
72. Fotokopi Cek BCA No. CA 420273 tanggal 29 November 2004 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir;
73. Fotokopi Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
74. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan November 2004 sejumlah Rp10.810.985.636,56 yang telah dilegalisir;
75. Fotokopi Rekening Koran PT. PWU JATIM No. Rek: 0143010900 periode 31 Oktober sampai November 2004 yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) bendel Surat Nomor 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Tanah dan Bangunan Milik PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan persetujuan/penetapan pembeli asset Jl. Hasanudi 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Tanah dan Bangunan Jalan Hasanudin 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 202 tanggal 22 November 2003 tentang Ikatan Jual Beli (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
80. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 203 tanggal 22 November 2003 tentang Kuasa Untuk Menjual (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
81. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 9 Juni 2004 (Notaris Wijayanto Setiawan, S.H., M.Hum) yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Jual Asset PT. PWU tanah dan bangunan tahun 2003 Desa Balowertri, Kecamatan Kediri yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Masuk (BKM) Nomor 528/VI tanggal 25 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
84. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 921/XI tanggal 12 September 2004 yang telah dilegalisir;
85. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 995/XII tanggal 4 Desember 2004 yang telah dilegalisir;
86. 1 (satu) bendel fotokopi kalkulasi sisa uang PT. Panca Wira Usaha Jatim atas Penjualan Tanah dan Bangunan di Kediri yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) bendel fotokopi buku kas keluar tanggal 30 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 567/VII tanggal 5 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Kas keluar Nomor 606/VII tanggal 18 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 627/VII tanggal 25 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
91. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 745/VIII tanggal 27 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 763/VII tanggal 30 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 686/VII tanggal 9 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 811/IX tanggal 13 September 2003 yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor 955/X tanggal 18 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 002/PWU/01II/2003 tentang Tim Restrukturisasi asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan asset Perusahaan yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dan Pengusulan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Negoisasi dengan calon Pembeli yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Tanah dan Bangunan di Desa Balowerti, Kecamatan Kotamadya Kediri yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 40 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 41 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pelepasan Hak atas Tanah (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 42 tanggal 10 Juli 2003 tentang Perjanjian Pengosongan (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) bendel fotokopi Penerimaan dan Penjualas Asset Desa Balowerti Kediri yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Laporan Appraisal Satya Graha Tama Nomor 114A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT. Panca Wira Usaha;
106. Lapora Appraisal Satya Graha Tama Nomor 117A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Penilaian Asset Milik PT. Panca Wira Usaha;
107. Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor 0011131788 per 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2004;
108. Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1410004095105 per 1 September 2003 s/d 31 Desember 2004;
109. Bukti intern pengeluaran kas Bank PT. Keramik Tulungagung Wira Jati tanggal 2 Oktober 2003;
110. Laporan Keuangan (*audited*) PT. Panca Wira Usaha Tahun Anggaran 2002-2003;
111. Laporan Keuangan (*audited*) Pt. Panca Wira Usaha Tahun Anggaran 2003-2004;
112. Laporan Keuangan (*audited*) Pt. Panca Wira Usaha Tahun Anggaran 2004-2005;
113. Laporan Keuangan (*audited*) PT. Panca Wira Usaha Tahun Anggaran 2005-2006;
114. Buku Kas dan Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2003;
115. Buku Kas dan Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2004;
116. Buku Kas dan Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2005;
117. Buku Kas dan Banj PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2006;
118. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Februari 2003;
119. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Mei 2003;
120. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Juni 2003;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Juli 2003;
122. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Agustus 2003;
123. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2003;
124. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Oktober 2003;
125. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2003;
126. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2003;
127. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2004;
128. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2004;
129. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2006;
130. 1 (satu) bendel Warhak Daftar Isian No. 4285, 22 September 2004 atas nama Trijhondro A., a/n. Oepojo Sardojono, Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan, Hak Pakai/Hak Guna Usaha Nomor B 154, Desa/Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
131. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur Nomor 164-550.2-35-2004 tanggal 04-08-2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sempulur Adi Mandiri atas Tanah di Kota Kediri;
132. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan Buku Tanah Desa Balowerti Hak Guna Bangunan No. 154 Surat Ukur Sementara No. 1616 Tahun 1982 Nomer Blangko 5302751 Kantor Agraria Kotamadya Kediri;
133. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 5 tanggal 3 Juni 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 6 tanggal 3 Juni 2003 tentang Pelepasan Hak atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

135. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 39 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Pembatalan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

136. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowari No. 40 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

137. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 41 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pelepasan Hak atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

138. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 42 tanggal 10 Juli 2003 tentang Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

139. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 202 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian (tentang Ikatan Jual Beli) yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

140. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 203 tanggal 22 November 2003 tentang Kuasa Untuk Menjual yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

141. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 204 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

142. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Proporsional Jawa Timur Nomor 164-550.2-35-2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Pemberian Hak

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan atas nama PT. Sempulur Adi Mandiri atas tanah di Kota Kediri dan Dokumen pendukung (Warkah);

143. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 169/HGB/PPN.35/2012 tanggal 14 Juni 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Jawngka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri atas sebidang tanah di Kabupaten Tulungagung dan Dokumen pendukung (Warkah);

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa DAHLAN ISKAN;

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesar Rp1.566.150.733,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam penahanan kota;

8. Menyatakan barang bukti, yakni:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 143, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 April 2017 Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebanyak Rp628.650.733,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti, yakni:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 143, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat banding;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.566.150.733,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 143, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pid.Sus.PK/TPK/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 April 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-45 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan Terpidana atau Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan atau melepaskan Terpidana dari tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tentang adanya kekeliruan yang nyata/kekhilafan Hakim, ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan sebagai keberatan-keberatan dalam permohonan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. H. WISHNU WARDHANA tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 281 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)